



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 24 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
9. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah baik di lembaga negeri maupun swasta.

## BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS  
TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

## Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Usia setinggi-tingginya 56 tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Madya (golongan ruang IIIa);
- b. Calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Dewasa (golongan ruang IIIc);
- c. Calon Kepala SMK :
  1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Dewasa (golongan ruang IIIc);
  2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
  3. memiliki wawasan tentang unit produksi.

(4) Lulus seleksi calon Kepala Sekolah.

### BAB III

### MASA TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas, apabila memiliki prestasi dengan predikat baik dan/atau ditugaskan di sekolah lain.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN  
MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari masa penugasan karena :
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Masa penugasan berakhir;
  - c. Dinilai tidak berhasil dalam melakukan tugas dan/atau mendapat nilai kinerja Kepala Sekolah dengan kategori C.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasannya karena :
  - a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. Diangkat pada jabatan lain;
  - c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - d. Diberhentikan dari jabatan guru;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Mutasi ke Kabupaten atau Kota lain.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Kepala Sekolah.

BAB V  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
- (2) Promosi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dinyatakan sebagai berikut :
  - a. Kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama.

- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan 1 (satu) masa tugas.
  - c. Lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua.
  - d. 8 (delapan) tahun atau lebih, dinyatakan telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 23 November 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 23 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 24 /E